



## EVALUASI PROGRAM RUANG PEMBINAAN REHABILITASI SOSIAL LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP KELAYAKAN RUANGAN

Hadira Solihan<sup>1\*</sup>, Dianna Astrid H<sup>2</sup>, Rahy R Sukardi<sup>3</sup>, Heru Wibowo<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Prodi Arsitektur, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Jl. Ters. Halimun No. 37 Bandung 40263, Indonesia

### Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tanggung jawab yang lebih dari sekadar menjalankan hukuman bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selama masa penahanan, narapidana berhak mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Namun, pemenuhan hak-hak ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, terutama kondisi over kapasitas yang melanda hampir seluruh Lapas di Indonesia, termasuk Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung.

Over kapasitas ini berdampak negatif terhadap program rehabilitasi sosial, yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan ruang dalam mendukung pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lapas. Metode kualitatif digunakan, meliputi studi literatur dan observasi lapangan untuk mendukung analisis yang dilakukan penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ruangan yang digunakan untuk program rehabilitasi tidak memenuhi standar yang berlaku, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak narapidana.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

### Kata Kunci:

Lapas, program ruang, rehabilitasi sosial

### ARTICLE INFO

Received 23/08/2023

Accepted 12/09/2023

Available online 30/09/2023

### \*Corresponding Author

Hadira Solihan  
Universitas Kebangsaan Republik  
Indonesia  
+62 851-7336-2156  
Email: hadirasolihan@gmail.com



Copyright ©2024. DESA

## 1. Pendahuluan

Pada tahun 1962, pemasyarakatan menjadi landasan konsep pelaksanaan pemidanaan di Indonesia, diusung oleh Sahardjo sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu. Sahardjo menegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman bagi narapidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu memulihkan kesejahteraan dan memberdayakan narapidana agar dapat kembali berkontribusi di masyarakat [1][2]. Konsep ini mencerminkan komitmen terhadap rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana menjadi lebih positif.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 [3] mengatur hak-hak narapidana, termasuk hak atas pengobatan, pelayanan kesehatan, dan makanan yang sehat. Hak Asasi Manusia (HAM) menjamin bahwa setiap individu, termasuk narapidana, memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi melalui jaminan hukum. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan narapidana untuk mengikuti program pembinaan dan kondisi Lapas yang mengalami over kapasitas [4][5].

Kondisi over kapasitas berdampak serius pada efektivitas pemenuhan hak-hak narapidana. Kamar hunian yang seharusnya menampung 10 orang sering kali diisi hingga 20 atau lebih, menciptakan kondisi yang tidak mendukung rehabilitasi yang efektif. Permasalahan ini perlu segera diselesaikan agar sistem pemasyarakatan dapat berfungsi dengan baik dan mendukung rehabilitasi narapidana [6]. Di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung, yang dirancang untuk menampung 793 narapidana, saat ini terdapat 1.336 narapidana, menciptakan over kapasitas hampir 68 persen, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly [7].

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program ruang dalam proses pembinaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung. Penulis akan menganalisis kelayakan ruangan yang digunakan untuk pembinaan melalui pengamatan dan pengukuran, serta membandingkannya dengan standar yang berlaku. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi instansi terkait untuk perbaikan fasilitas, guna mendukung program rehabilitasi yang lebih efektif.

## 2. Kajian Pustaka

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas Narkotika) merupakan fasilitas khusus yang dirancang untuk menangani narapidana yang terlibat dalam kejahatan narkotika. Hari Sasangka [8] menjelaskan bahwa Lapas Narkotika berfungsi terpisah dari Lapas umum, dengan model pelatihan yang berbeda. Di dalam Lapas Narkotika, pendekatan yang digunakan melibatkan dua metode utama: penanganan narapidana itu sendiri dan aspek kesehatan. Ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan dan memberdayakan narapidana agar mereka dapat kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

Konsep penjara itu sendiri, menurut Giusti dalam Desiyana [9], dapat dipahami melalui teori Foucault yang menjelaskan bagaimana arsitektur berfungsi sebagai unsur pendukung dalam pembagian manusia dalam ruang. Teori ini menyoroti bagaimana ruang penjara dirancang untuk mengatur sirkulasi manusia dan menciptakan hubungan antara arsitektur dan perilaku individu. Foucault berpendapat bahwa arsitektur dapat memberikan batasan pada kehidupan manusia dan memengaruhi cara individu menggunakan ruang serta perilaku mereka secara keseluruhan.

Penerapan teori Foucault dalam konteks penjara menunjukkan bahwa desain dan struktur Lapas Narkotika tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk menerapkan kedisiplinan dan mengontrol ruang gerak narapidana. Dengan demikian, Lapas Narkotika berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi, sambil tetap menjalankan fungsi keamanan dan pengendalian. Keseluruhan konsep ini menggambarkan kompleksitas interaksi antara arsitektur, perilaku manusia, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan.

Aspek fungsional dalam desain ruang penjara tidak hanya berkaitan dengan penataan fisik, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan pengguna untuk mencapai kenyamanan dan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Dalam merencanakan program ruang yang optimal, arsitek harus memperhatikan beberapa faktor:

1. Menentukan Kebutuhan Ruang: Kebutuhan ruang harus ditentukan berdasarkan pelaku pengguna, yang mencakup ruang privat dan publik. Ruang privat, seperti sel narapidana, harus dirancang untuk memberikan privasi, sementara ruang publik, seperti ruang kunjungan atau ruang rehabilitasi, perlu mendukung interaksi sosial.
2. Menentukan Pola Aktivitas: Pengamatan langsung terhadap pola aktivitas narapidana dan staf perlu dilakukan untuk mengidentifikasi rangkaian tindakan yang terjadi berdasarkan waktu dan tempat. Ini membantu dalam menciptakan desain yang sesuai dengan kebutuhan riil.
3. Menentukan Zonasi Ruang: Zonasi yang baik akan menciptakan kedekatan dalam berkegiatan. Misalnya, ruang rehabilitasi, pendidikan, dan rekreasi harus dikelompokkan sedemikian rupa untuk memudahkan akses dan interaksi.
4. Menentukan Pola Hubungan Ruang: Hubungan antar ruang harus direncanakan untuk mencapai efisiensi dalam sistem sirkulasi. Desain yang baik akan mengurangi waktu dan jarak yang diperlukan untuk berpindah antar ruang.
5. Menentukan Besaran Ruang: Besaran ruang harus didasarkan pada aktivitas yang berlangsung, perlengkapan yang digunakan, serta sirkulasi yang diperlukan. Setiap ruang harus cukup besar untuk mendukung aktivitas tanpa merasa sempit atau sesak.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, desain ruang penjara dapat mendukung rehabilitasi narapidana, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan efisien, serta memfasilitasi interaksi yang positif antara narapidana dan staf. Desain yang baik berkontribusi pada tujuan utama pemasyarakatan, yaitu mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Adapun standar prosentase sirkulasi adalah sesuai dengan tabel 1.

**Tabel 1** Presentase Sirkulasi.

Presentase	Keterangan
5-10%	Standar minimum
20%	Kebutuhan keluasan sirkulasi
30%	Kebutuhan kenyamanan fisik
40%	Tuntutan kenyamanan psikologis
50%	Tuntutan spesifik kegiatan
70-100%	Keterkaitan dengan banyak kegiatan

Sumber : Time Saver Standart of Building Type, 2nd Edition <sup>[11]</sup>

### Standar Luas Ruang Tahanan Pembinaan Rehabilitasi Sosial

Standar ruang dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sangat penting untuk memastikan bahwa bangunan ini memenuhi fungsi dan tujuan rehabilitasi narapidana. Dasar acuan untuk standar ruang ini terutama berasal dari Peraturan Menteri Keuangan, mengingat bahwa Lapas merupakan bangunan atau barang milik negara. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek, termasuk desain, fungsi, dan penggunaan ruang dalam konteks pemasyarakatan.

Aspek yang Diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan

1. Klasifikasi Ruang: Peraturan ini menetapkan klasifikasi ruang dalam Lapas, termasuk ruang hunian, ruang rehabilitasi, ruang pendidikan, dan ruang pelayanan kesehatan. Setiap jenis ruang harus dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik penghuninya dan aktivitas yang dilakukan.
2. Kelayakan dan Keamanan Bangunan: Standar yang ditetapkan mencakup aspek kelayakan struktural bangunan serta keamanan, untuk melindungi narapidana, petugas, dan masyarakat. Ini mencakup penggunaan material yang tahan lama dan aman serta perencanaan yang meminimalkan risiko pelarian atau kekacauan.

3. Kesehatan dan Kebersihan: Peraturan juga mengatur tentang sanitasi dan ventilasi dalam ruang, yang sangat penting untuk kesehatan narapidana. Ruang harus dirancang agar dapat memberikan sirkulasi udara yang baik, pencahayaan alami, serta akses ke fasilitas kebersihan yang memadai.
4. Aksesibilitas: Standar ruang juga mencakup kebutuhan akan aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk narapidana dengan kebutuhan khusus. Ruang harus dirancang agar mudah diakses tanpa mengorbankan keamanan.
5. Fasilitas Pendukung: Selain ruang-ruang utama, peraturan ini juga mengatur fasilitas pendukung yang diperlukan, seperti ruang tunggu, ruang kunjungan, dan area rekreasi, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi narapidana.

Dengan mematuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, pembangunan dan pengelolaan Lapas diharapkan dapat mendukung tujuan rehabilitasi sosial, memastikan hak-hak narapidana terpenuhi, serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan standar ini tidak hanya meningkatkan kualitas fasilitas, tetapi juga berkontribusi pada sistem pemasyarakatan yang lebih efektif di Indonesia.

Dalam hal ini, standar ruang Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi dasar acuan adalah Peraturan dari Menteri Keuangan karena bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bangunan atau barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara[12], maka standar luas ruang tahanan dapat dilihat di tabel 2.

**Tabel 2.** Standar Luas Ruang Tahanan  
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara<sup>[12]</sup>

No	Jenis Ruangan	Luas Ruang (m <sup>2</sup> )	Keterangan
<b>A. Ruang Tahanan</b>			
1	Blok Admisi Orientasi dan Observasi	6	Per Orang
2	Blok Hunian Tahanan	6	Per Orang
3	Blok Pengasingan	6	Per Orang
4	Blok Strapsel	6	Per Orang
<b>B. Ruang Penunjang</b>			
1	Ruang Portir	114	Per Unit
2	Pos Pengamanan	87	Per Unit
3	Ruang Konsultasi/Konseling	33	Per Unit
4	Ruang Olahraga	435	Per Unit
5	Ruang Ibadah	481	Per Unit
6	Ruang Perpustakaan	21	Per Unit
7	Ruang Kunjungan	80	Per Unit
8	Dapur	97	Per Unit
9	Poliklinik	96	Per Unit
10	Ruang Kerja	90	Per Unit
11	Unit Perusahaan	794	Per Unit
12	Garasi	60	Per Unit
13	Toilet	9	Per Unit

Ruang hunian tahanan, ruang konseling serta ruang ibadah adalah ruang yang berperan sangat besar dalam proses rehabilitasi sosial para narapidana. Ruang-ruang ini yang akan menjadi objek penelitian.

### Kelayakan Ruang

Kelayakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [13], berarti kewajaran, kepatutan atau kepatutan. Sedangkan studi kelayakan untuk suatu ruang arsitektur dapat dimaknai sebagai upaya melakukan perancangan yang wajar dan patut dengan kebutuhan dari aktivitas pengguna hingga tercapai kenyamanan[14]. Tercapainya kenyamanan pada suatu ruang tentu harus disesuaikan dengan standar ruang yang berlaku.

Studi kelayakan ruang dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika penting untuk memastikan bahwa bangunan yang digunakan dapat memenuhi fungsinya secara optimal. Evaluasi kelayakan ruang dapat dilakukan dengan menganalisis program ruang yang ada, berdasarkan beberapa variabel kunci:

#### 1. Aktivitas

Aktivitas yang dilakukan di dalam ruang pembinaan rehabilitasi sosial harus sesuai dengan tujuan rehabilitasi. Evaluasi ini mencakup jenis kegiatan yang dilakukan oleh narapidana, seperti pelatihan, pendidikan, dan interaksi sosial. Ruang harus mendukung berbagai aktivitas ini dengan cara yang efektif, memfasilitasi partisipasi aktif dan menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran dan rehabilitasi.

## 2. Furniture

*Furniture* yang digunakan dalam ruang harus sesuai dengan fungsi dan kebutuhan narapidana. Ini mencakup pemilihan perabot yang ergonomis dan aman, serta menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi. Evaluasi terhadap furniture juga mencakup jumlah dan distribusinya dalam ruang, sehingga dapat mendukung interaksi antar narapidana dan memfasilitasi kegiatan dengan nyaman.

## 3. Sirkulasi

Sirkulasi dalam ruang sangat penting untuk memastikan bahwa narapidana dapat bergerak dengan mudah tanpa hambatan. Evaluasi sirkulasi mencakup analisis jalur pergerakan, aksesibilitas, dan efisiensi penggunaan ruang. Sirkulasi yang baik tidak hanya mendukung aktivitas sehari-hari, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan pengawasan.

## 4. Luas Ruang

Luas ruang yang tersedia harus memadai untuk mendukung semua aktivitas dan kebutuhan pengguna. Evaluasi ini mempertimbangkan kapasitas maksimum narapidana dan kebutuhan akan ruang privat serta publik. Penentuan luas ruang yang tepat akan membantu mencegah kepadatan berlebih yang dapat mengganggu proses rehabilitasi.

Keempat variabel ini—aktivitas, furniture, sirkulasi, dan luas ruang—merupakan kriteria penting dalam menilai kelayakan ruang pembinaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap variabel-variabel ini, diharapkan dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi narapidana secara efektif. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan dasar untuk perbaikan fasilitas dan kebijakan yang lebih baik dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kelayakan ruang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika. Proses penelitian dimulai dengan melakukan observasi lapangan untuk mengumpulkan data yang relevan terkait dengan berbagai aspek ruang dan aktivitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

#### a. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan di berbagai ruang pembinaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika, dengan fokus pada pola aktivitas WBP, penggunaan furniture, dan dimensi ruangan yang tersedia. Tim peneliti mengamati interaksi antara narapidana, jenis kegiatan yang dilakukan, serta pengaturan ruang yang ada. Data yang diperoleh selama observasi ini dicatat dalam bentuk catatan lapangan dan foto untuk mendukung analisis selanjutnya.

#### b. Deskripsi Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan pola aktivitas WBP, termasuk frekuensi dan jenis kegiatan yang dilakukan dalam ruang pembinaan. Selain itu, penggunaan furniture juga dianalisis untuk menentukan apakah perabot yang ada memenuhi kebutuhan aktivitas dan memberikan kenyamanan bagi narapidana.

Sementara itu, analisis kuantitatif dilakukan dengan mengukur dimensi ruang yang digunakan untuk kegiatan pembinaan. Data mengenai luas, tinggi, dan pengaturan ruang dicatat dan dibandingkan dengan standar yang berlaku. Dengan cara ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kecukupan ruang dalam mendukung kegiatan rehabilitasi.

#### c. Analisis Indikator

Setelah data terdeskripsi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis indikator yang relevan untuk menilai kelayakan program ruang di Lapas. Indikator yang digunakan mencakup:

- Kesesuaian Ruang: Mengukur sejauh mana dimensi dan pengaturan ruang mendukung aktivitas WBP.
- Kenyamanan Furniture: Menganalisis apakah furniture yang ada memenuhi kebutuhan ergonomis dan fungsional.
- Efisiensi Sirkulasi: Menilai seberapa baik sirkulasi ruang mendukung mobilitas narapidana dan interaksi antar ruang.

Dengan menggunakan analisis indikator ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam program ruang di Lapas, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan efektivitas pembinaan rehabilitasi sosial. Dalam penilaian akhir indikator sebagai standar akan disandingkan dengan variabel yang telah ditentukan untuk menilai kelayakan sebuah ruangan. Indikator yang dipakai di antaranya:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Pemilihan indikator ini karena bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari bangunan atau barang milik Negara.
- Standar Arsitektur Sistem International<sup>[15]</sup>

- Pemilihan indikator ini untuk memperhitungkan sirkulasi dalam ruangan dan untuk memperhitungkan ruangan yang tidak tertuang pada indikator pertama.

d. Variabel

Variabel yang digunakan untuk dapat menilai ruangan yang menjadi objek penelitian adalah:

- **Aktivitas**  
Aktivitas Warga Binaan Pemasarakatan menjadi variabel pertama karena aktivitas berkenaan secara langsung dengan ruangan yang digunakan
- **Furniture**  
*Furniture* sebagai sarana dalam melakukan kegiatan menjadi variabel kedua karena memiliki dimensi yang akan berpengaruh terhadap luas ruangan.
- **Sirkulasi**  
Dalam proses melakukan kegiatan, sirkulasi memberikan kelayakan dalam menggunakan ruangan, sehingga menjadi variabel terakhir dalam menentukan luasan ruangan.
- **Luas Ruang**  
Luas ruang menjadi variabel penilaian karena berkenaan dengan kapasitas yang dapat menampung suatu kegiatan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan yang lebih baik dalam konteks pemsayarakatan. Dari data yang telah di deskripsikan kemudian dilakukan analisis indikator agar dapat mengidentifikasi program ruang Lapas NARKOTIKA Kelas IIA Bandung (Lihat Tabel 3).

**Tabel 3.** Metode Analisa Data

Parameter	Variabel	Indikator
Program Ruang Rehabilitasi Sosial	- Aktivitas - Furniture - Sirkulasi - Luas Ruang	- Standar Program ruang berdasar Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. - Standar Program Ruang Arsitektur

e. Parameter Penelitian

Ruangan yang akan dilakukan evaluasi pada penelitian ini adalah ruangan yang dipakai dalam proses pembinaan rehabilitasi sosial, diantaranya ruangan program konseling, sharing dan rohani. Pemilihan objek penelitian ini berdasar pada relevansi konsep pemsayarakatan yang melakukan pembinaan dan program rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses pembinaan yang ada di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

f. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah ruangan yang dipakai pada proses pembinaan rehabilitasi sosial di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung (Gambar 1 dan 2). Lokasi penelitian berada di alamat Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung 40375.

**Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung**



**Gambar 1.** Lokasi Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

Sumber: earth.google.com



**Gambar 2.** Lokasi Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung.

Sumber: earth.google.com

Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung ini dapat menampung Warga Binaan Pemasarakatan sebanyak 793 orang. Secara keseluruhan memiliki 5 blok yang dipakai untuk Warga Binaan Pemasarakatan, seperti Blok Alfa, Blok Betha, Blok Carlie, Blok Delta dan Blok Echo. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung beroperasi setelah

diresmikan oleh Mentri Hukum dan HAM RI pada tanggal 11 Mei 2011. Sejak pertama kali diresmikan oleh Mentri Hukum dan HAM RI pada tanggal 11 mei 2011, kini Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung telah dihuni oleh 1566 orang, dengan rincian data sebagai berikut:

Kapasitas Kamar : 90 Kamar  
 Jumlah WBP : 1.566 Orang (Per 12 Des 2022)

#### 4. Pembahasan dan Hasil

##### 4.1 Pembinaan Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung memiliki peranan yang krusial dalam keberhasilan pembinaan narapidana. Setiap tahunnya, Lapas mampu mengimplementasikan program rehabilitasi sosial untuk sekitar 500-600 narapidana, dengan jumlah tersebut dapat bervariasi tergantung pada instruksi yang diterima dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) [1].

Kepala Bidang Pembinaan Rehabilitasi Sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dalam menjalankan program rehabilitasi sosial dengan jumlah peserta yang banyak. Keterbatasan infrastruktur, sarana, dan prasarana menjadi hambatan signifikan, yang mengakibatkan proses rehabilitasi seringkali tidak dapat dilakukan secara optimal [2]. Program pembinaan yang diterapkan meliputi berbagai kegiatan, seperti konseling, sharing pengalaman, dan aktivitas keagamaan, yang dirancang untuk mendukung perkembangan mental dan spiritual narapidana.

Setiap narapidana yang akan mengikuti program rehabilitasi sosial dipilih berdasarkan kriteria tertentu, terutama massa tahanan yang mendekati akhir. Ini berarti tidak semua narapidana menjalani rehabilitasi secara bersamaan; sebagai contoh, dalam setiap periode rehabilitasi, sekitar 180 narapidana dipilih untuk mengikuti program selama enam bulan. Peserta tersebut kemudian dibagi menjadi sembilan kelompok, dengan masing-masing kelompok terdiri dari 20 orang narapidana. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dan interaktif dalam setiap sesi rehabilitasi, sehingga memfasilitasi proses pembelajaran dan pertukaran pengalaman antar peserta [3].

Dengan pendekatan ini, diharapkan program rehabilitasi sosial dapat lebih efektif dalam membantu narapidana mempersiapkan diri kembali ke masyarakat, meskipun tantangan dalam pelaksanaan tetap perlu diperhatikan agar dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

##### 4.1.a Aktivitas Dikaitkan Kesesuaian Ruang

Dari berbagai data, parameter, variabel dan indikator yang telah dilakukan, maka dilakukan analisa aktivitas berdasarkan kesesuaian ruang. Maka didapatkan hasil penilaian seperti pada Tabel 4.

**Tabel 4** Penilaian Ruang Konseling.

Nama Ruang		Furniture		Sirkulasi		Luas Ruang	
Standar	Eksisting	Standar	Eksisting	Standar	Eksisting	Standar	Eksisting
Ruangan Konseling/ Konsultasi	PKBM	- Dua kursi -Meja Pelayanan - Lemari Arsip - Alat Tulis	Tidak ada	70%	56%	9m2/Pasangan	60m2 untuk 9 pasangan(1 WBP & 1 Konselor)
						Over kapasitas sebanyak 3 pasangan	

Sumber : Analisa Pribadi

Berdasarkan Analisa (tabel 4) yang berorientasi dari standar ruang yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara dan kajian ruang konseling dapat disimpulkan bahwa kegiatan konseling tidak dilakukan pada sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Pada faktanya, kegiatan konseling dilakukan di ruangan PKBM, yang mana ruangan tersebut bukan ruangan yang dikhususkan untuk kegiatan konseling. Ruang PKBM merupakan ruangan untuk mewedahi kegiatan belajar mengajar pada program kesetaraan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Pemakaian ruangan PKBM untuk kegiatan konseling bukan tanpa alasan. Menurut pengelola Lapas dari divisi pembinaan ia menjelaskan bahwa hingga sejauh ini belum ada ruangan khusus untuk kegiatan konseling, sehingga ia harus menyesuaikan ruangan PKBM untuk digunakan sebagai kegiatan konseling. Bahkan dalam beberapa penyelenggaraan kegiatan konseling, tidak hanya menggunakan ruangan PKBM saja. Namun, memakai ruangan lain seperti Aula, bahkan masjid.

Kondisi seperti ini tentu memperlambat proses daripada rehabilitasi sosial yang dalam hal ini adalah kegiatan untuk dari Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam beberapa kejadian, para dari Warga Binaan Pemasarakatan peserta kegiatan konseling harus menunggu ruangan kosong dan bergantian dengan para dari Warga Binaan Pemasarakatan peserta dari program pendidikan. Selain itu, program konseling yang pada dasarnya harus dilakukan setiap hari oleh para dari Warga Binaan Pemasarakatan bersama dengan konselor, seringkali para dari Warga Binaan Pemasarakatan hanya dapat melakukan konseling 1 kali dalam 3 hari. Hal ini karena ruangan tersebut tidak cukup untuk menampung peserta konseling dengan waktu yang telah ditetapkan.

Jika melihat kondisi permasalahan tersebut, penggunaan ruangan PKBM tidak cukup untuk mendukung dalam

keberhasilan program konseling. Bagaimana mungkin konseling dapat berhasil jika pada faktanya ruangan khusus konselingpun tidak dimiliki. Padahal, program rehabilitasi sosial ini merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Ham yang pada semestinya pihak atau lembaga terkait harus siap untuk memenuhi sarana dan prasaran kegiatan konseling, dalam hal ini adalah ruangan khusus untuk menunjang kegiatan konseling.

**4.1.b Furniture**

Untuk menunjang suatu kegiatan tentu diperlukan sebuah peralatan atau *furniture* yang lengkap agar dapat memberikan efektivitas dan efisiensi. Tidak terkecuali dalam melakukan kegiatan konseling. Meski kegiatan konseling ‘hanya’ sekedar wawancara atau diskusi tentang permasalahan seseorang, namun tetap memerlukan furniture dalam pelaksanaannya. Berdasarkan standar kebutuhan furnitur untuk aktivitas konseling, minimal diperlukan 2 buah kursi, 1 buah meja dan 1 buah lemari arsip.

Pada proses pelaksanaan konseling di Lapas, beberapa furniture tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pengelola Lapas. Hal itu karena Lapas belum memiliki ruangan khusus konseling dan masih memakai ruangan lain untuk kegiatan konseling, sehingga tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan konseling atau dalam hal ini adalah furniture. Para WBP dan Konselor hanya duduk lesehan diatas lantai tanpa menggunakan *furniture* yang dapat mempermudah pelaksanaannya (Gambar 3). Berdasarkan standar yang berlaku ruangan konseling yang dilengkapi dengan *furniture*, berikut ini merupakan referensi yang dapat digunakan untuk ruangan konseling (gambar 3 dan 4):




**Gambar 3. Ruang PKBM dengan duduk di lantai.**

Sumber: Dok. Pribadi


**4.1.c Sirkulasi**

Pada proses kegiatan konseling, tingkat privasi atau tingkat rahasia merupakan hal yang paling diutamakan karena berkenaan dengan permasalahan daripada setiap WBP yang perlu terjaga (Gambar 4 dan 5. Sehingga pada pelaksanaan standar kegiatan konseling, ruangan konseling 1 terpisah dengan ruangan konseling lainnya. Selain itu, sirkulasi perlu diperhatikan untuk memberikan kenyamanan gerak secara fisik pada proses pelaksanaannya.



**Gambar 4. Isometri Ruang Konseling.**

Sumber: Dok. Pribadi



**Gambar 5. Denah Rangan Konseling**

Sumber: Dok. Pribadi

Dua hal mengenai kenyamanan gerak dan tingkat privasi pada proses pelaksanaan kegiatan konseling yang dilakukan di Lapas itu tidak diperhatikan dengan baik. Karena dalam prosesnya, satu pasangan konseling duduk saling berdampingan dengan pasangan lain dalam jarak yang dekat tanpa adanya dinding pembatas yang dapat menjaga ruang privasi mereka. Dalam hal ini, Lapas belum dapat memberikan ruang privasi yang terjaga antar satu pasangan konseling dengan pasangan lainnya. Tentu ini bertolak belakang dengan konsep ruangan konseling yang memerlukan tingkat privasi yang tinggi.

Untuk mendapatkan nilai sirkulasi, maka dapat diperhitungkan sebagai berikut:

$$1,4 \text{ m}^2 \times 18 = 25,2 \text{ m}^2$$

$$60 \text{ m}^2 - 25,2 \text{ m}^2 = 34,8 \text{ m}^2$$

$$(34,8 \text{ m}^2 : 60 \text{ m}^2) \times 100\% = 58\%$$

**Keterangan**

- 1,4 m2 = Dimensi satu pasangan konseling
- 18 = Jumlah pengguna ruangan
- 60 m2 = Luas ruangan eksisting

Aspek kenyamanan gerak pada kondisi ruangan sebesar 56%. Sementara pada standar arsitektur untuk memenuhi kenyamanan psikologi diperlukan sirkulasi sebesar 70%. Sirkulasi dengan besaran tersebut dianggap mampu memberikan kenyamanan gerak dan kenyamanan secara psikologis untuk pelaku kegiatan didalam sebuah ruangan.

**4.1.d Luas Ruang**

Dalam satu proses kegiatan yang harus diwadahi oleh sebuah ruangan, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah luasan ruangan. Luas ruangan menjadi penting karena dapat memberikan beberapa dampak kelayakan bagi manusia dalam melakukan kegiatan di sebuah ruangan.

Terhusus jika itu ruangan konseling, maka faktor kelayakan menjadi hal terpenting yang harus diutamakan. Dalam standar yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, ruangan konseling standarnya memiliki luasan sebesar 9m2 dengan kapasitas dua orang, yaitu untuk 1 (satu) dari Warga Binaan Pemasyarakatan dan 1 (satu) konselor untuk selanjutnya dipakai kata pasangan konseling. Dalam penetapan standarnya, tentu pemerintah dalam hal ini telah memperhitungkan dari berbagai aspek yang dapat menunjang kegiatan konseling dengan baik.

Pada kasus kegiatan konseling yang dilakukan oleh pengelola Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, ruangan yang dipakai untuk kegiatan konseling adalah seluas 60m2. Ruangan sebesar itu, digunakan sebanyak 18 orang yang terdiri dari 9 (sembilan) dari Warga Binaan Pemasyarakatan dan 9 (sembilan) konselor dalam satu sesi konseling. Alasan mengapa digunakan oleh 18 orang dalam satu ruangan adalah karena dalam satu angkatan ada 9 kelompok yang telah dibagi oleh petugas dari Lapas.

Dalam standar luasan ruang konseling, luasan tersebut digunakan untuk satu pasangan konseling. Sementara pada faktanya, dalam satu ruangan digunakan oleh sembilan pasangan dalam satu ruangan yang besar, sehingga dalam proses penghitungannya menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Luas eksisting = 60m2 = 6, 3 atau 6 pasang konseling

Standar luas = 9m2

Berdasarkan perhitungan diatas, kapasitas yang ideal untuk melakukan kegiatan konseling dengan luas ruangan 60m2 adalah sebanyak 6 pasangan. Jumlahnya lebih sedikit daripada kondisi yang sebenarnya, sehingga dalam hal ini, implementasi kapasitas terhadap luas ruangan tidak pada semestinya

**4.2 Analisa Ruang Rohani**

Dari berbagai data, parameter, variabel dan indikator yang telah dilakukan, maka didapat analisa penilaian yang dapat di;;lihat pada tabel 5.

**Tabel 5** Penilaian Ruang Rohani.

Nama Ruang		Furniture		Sirkulasi		Luas Ruang	
Standar	Eksisting	Standar	Eksisting	Standar	Eksisting	Standar	Eksisting
Masjid	Masjid	- Karpet/sejadah - Mimbar - Rak Al-Qur'an - Al-Qur'an	YYYY	30%	45%	481M <sup>2</sup>	110M <sup>2</sup>

Keterangan:

Y : Tersedia

X : Tidak tersedia

Sumber: Analisa Pribadi

**4.2.a Aktivitas Dikaitkan Kesesuaian Ruang**

Pada proses kegiatan rohani yang diselenggarakan oleh Lapas sudah sesuai dengan penggunaan ruang yang semestinya. Kegiatan rohani yang berkenaan dengan kegiatan seperti mengaji, membaca al-qur'an dan mendengarkan ceramah dilakukan di area masjid milik Lapas (Gambar 6 dan 7). Dalam hal ini Lapas telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan oleh semua orang yang beragama Islam di lingkungan lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Bandung. Kesesuaian ruang ini setidaknya dapat memberikan jaminan keseriusan pemerintah untuk memperbaiki keimanan dan ketaqwaan para dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini tentu sangat baik karena dalam proses rehabilitasi bukan hanya berputar pada kondisi mental WBP, melainkan kondisi rohani secara keimanan menjadi faktor penting untuk mengembalikan dari Warga Binaan Pemasyarakatan kembali berdaya ke masyarakat.



**Gambar 6. Masjid**  
Sumber: Dok. Pribadi



**Gambar 7. Masjid**  
Sumber: Dok. Pribadi

**4.2.b Furniture**

Untuk mendukung kemudahan dalam melaksanakan kegiatan rohani diperlukan *furniture* yang dapat memberikanefektivitas. Dalam hal ini masjid telah mempersiapkan furnitur yang diperlukan, seperti adanya mimbar, karpet sajadah, dan rak Al-Qur’an.

**4.2.c Sirkulasi**

Dalam kegiatan rohani dengan skala besar, maka diperlukan sirkulasi yang cukup agar tidak terjadinya ruangan yang panas. Selain sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya, sirkulasi manusiapun menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Untuk mendapatkan nilai sirkulasi masjid, maka dapat diperhitungkan sebagai berikut:

$$1\text{m}^2 \times 60 = 60 \text{ m}^2$$

$$110 \text{ m}^2 - 60 \text{ m}^2 = 50 \text{ m}^2$$

$$(50 \text{ m}^2 : 110\text{m}^2) \times 100\% = 45\%$$

Keterangan:

- 1 m<sup>2</sup> = Dimensi satu manusia melaksanakan kegiatan rohani
- 60 = Jumlah pengguna ruangan
- 110 m<sup>2</sup> = Luas ruangan eksisting


Untuk mendapatkan sirkulasi udara, dalam hal ini masjid di Lapas berkonsep masjid yang terbuka, sehingga udara dapat keluar masuk dengan mudah. Konsep ini sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan dengan skala besar seperti kegiatan rohani. Namun, tentu juga memiliki kekurangan yaitu tingkat kebisingan yang tidak dapat dihindari sehingga sedikit mengganggu rasa ‘khusyuk’ dalam kegiatan beribadah yang dilakukan oleh WBP.

Selain udara yang mudah berganti, cahaya mataharipun dapat dengan mudah untuk masuk ke area sekitaran masjid, sehingga jika disiang hari tidak memerlukan cahaya buatan. Sinar mataharipun memberikan pengaruh terhadap kenyamanan thermal didalam masjid yang dapat memberikan rasa hangat dan menghilangkan area area yang dapat melembap.

Secara keseluruhan, sirkulasi yang dimiliki oleh masjid dapat memberikan kenyamanan bagi para WBP dalam melaksanakan kegiatan rohani dan membantu daripada proses kegiatan rohani sebagai pemenuhak hak-hak WBP.

**4.2.d Luas Ruang**

Pada prinsipnya, luas yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan adalah sebagai acuan minimum dalam membangun Bangunan Milik Negara. Dalam hal ini kegiatan rohani di ikuti oleh 60 WBP dalam satu sesi dan dilakukan 3 (tiga) kali sesi dalam satu harinya.



**Gambar 8. Standar Kegiatan Ibadah.**

Sumber: Data Arsitek <sup>[15]</sup>

Berdasarkan standar arsitektur dalam melakukan kegiatan rohani seperti shalat, mengaji, dan duduk mendengarkan ceramah maka diperlukan luasan 1 M2. Sehingga untuk melakukan kegiatan rohani dalam satu sesi memerlukan ruangan sebesar 60M2 (Gambar 8).

Dengan perhitungan tersebut, masjid yang memiliki luasan seluas 110M2 sudah dapat mendukung dan dinilai cukup dalam menyelenggarakan kegiatan rohani sebagai wujud pemenuhan hak-hak WBP.

### 4.3 Analisa Ruang Tahanan

Dari berbagai data, parameter, variabel dan indikator yang telah dilakukan, maka didapat analisa penilaian sebagai yang dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6** Penilaian Ruang Tahanan.

Nama Ruang		Luas Ruang		Sirkulasi		Furniture	
Standar	Eksisting	Standar	Eksisting	Standar	Eksisting	Standar	Eksisting
	Ruang Tahanan Alpha	6m <sup>2</sup> /orang	38m <sup>2</sup> Untuk 20 orang	50%	26%	-	-
						-	-
						-	-
						-	-

Sumber: Analisa Pribadi

#### 4.3.a Aktivitas Dikaitkan Kesesuaian Ruang

Bagian dari proses pembinaan rehabilitasi sosial lainnya adalah kegiatan sharing. Kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi cerita, pengalaman menarik atau hal-hal yang dapat dibagikan kepada sesama WBP. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi hari di ruang tahanan kelompok masing-masing. Pada kegiatan *sharing* ini, tidak ada ruangan khusus yang diatur oleh pemerintah atau dalam hal ini pengelola Lapas. Pengambilan keputusan mengapa ruang tahanan dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan sharing adalah:


a. Efisiensi

Kegiatan *sharing* dilakukan setelah para WBP membersihkan diri dan membersihkan ruang tahanan pada pukul 07.00 WIB. Untuk mempersingkat waktu, kegiatan *sharing* dapat dilakukan di ruang tahanan karena tidak memiliki standar dan persyaratan khusus lainnya untuk melangsungkan kegiatan

b. Bersifat Ringan


Sesi *sharing* diisi oleh para WBP itu sendiri dari kelompoknya masing-masing, sehingga kegiatan yang bersifat ringan dan memberikan kesenangan ini tidak memiliki karakteristik tertentu.

Dalam hal ini, Lapas telah memberikan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan sharing ini. Meski tidak ada aturan atau standar yang mengatur akan kegiatan ruangan ini, namun ruang tahanan dinilai mampu untuk melakukan kegiatan *sharing* karena tidak persyaratan khusus mengenai keberlangsungan kegiatan *sharing*. Kondisi ruang mandi tahanan dapat dilihat pada Gambar 9, sedangkan Gambar 10 memperlihatkan kondisi tempat tidur bersama sesama tahanan.



**Gambar 9. Ruang Tahanan.**

Sumber: Dok. Pribadi



**Gambar 10. Ruang Tahanan.**

Sumber: Dok. Pribadi

#### 4.3.b Furniture

Pada kegiatan *sharing* ini, berdasarkan pengamatan secara langsung, kegiatan sharing tidak memerlukan *furniture* untuk digunakan dan tidak ada standar yang mengatur untuk penggunaan *furniture*

#### 4.3.c Sirkulasi

Kebutuhan sirkulasi ruang yang optimal juga diperlukan dalam kegiatan apapun, tidak terkecuali kegiatan sharing yang dilakukan oleh WBP di ruang tahanan. Meski hanya duduk dan mendengarkan seseorang yang lain berbicara, tentu faktor faktor kenyamananpun harus tetap diperhatikan karena berkaitan dengan psikologis manusia.

Kebutuhan sirkulasi berdasarkan standar arsitektur untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan skala menengah

adalah pada angka 50%. Perhitungan ini telah memenuhi unsur unsur kelayakan yang akan didapatkan oleh manusia. Dalam perhitungannya, ruangan sharing memiliki sirkulasi sebagai berikut:

$$1,4 \text{ m}^2 \times 20 = 28 \text{ m}^2$$

$$38 \text{ m}^2 - 28 \text{ m}^2 = 10 \text{ m}^2$$

$$(10 \text{ m}^2 : 38\text{m}^2) \times 100\% = 26\%$$

Keterangan

- 1,4 m<sup>2</sup> = Dimensi satu manusia melaksanakan kegiatan sharing
- 20 = Jumlah pengguna ruangan
- 38 m<sup>2</sup> = Luas ruangan eksisting

Sementara fakta yang terjadi di ruang tahanan Lapas, sirkulasi didapatkan pada angka 26%. Atau dalam arti lain sirkulasi yang terpenuhi hanya setengahnya dari standar yang berlaku.

Dampak yang akan dirasakan oleh WBP di ruang tahanan yang sirkulasinya tidak optimal adalah sebagai berikut:

- a. Ruangannya pengap.
- b. Tidak nyaman untuk bergerak.
- c. Cepat mengantuk karena kurangnya oksigen.
- d. Tidak dapat fokus melakukan kegiatan

Dapat disimpulkan, bahwa ruangan tahanan Alpha tidak berada pada tingkat sirkulasi yang standar sehingga dapat memberikan dampak buruk atau menghambat proses kegiatan sharing.

#### 4.3.d Luas Ruang

Dalam keberlangsungan kegiatan dengan jumlah yang banyak, luas ruangan menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Karena semakin banyak manusia yang melakukan kegiatan, maka diperlukan ruangan yang dapat memadahi kegiatan tersebut bersamaan dengan luas yang memadai. Luas ruangan ini menjadi penting karena dapat memberikan dampak bagi keberlangsungan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, luas tahanan memiliki standar khusus. Standarnya untuk satu unit ruang tahanan adalah 6m<sup>2</sup>/ orang.

Sementara pada kondisi yang sebenarnya di Lapas, kelompok peserta rehabilitasi sosial ditempatkan di Ruang Tahanan Alpha yang memiliki luasan 38M<sup>2</sup>. Luasan tersebut tentu bukan untuk satu orang, melainkan untuk digunakan oleh satu kelompok yang terdiri dari 20 orang.

Untuk mendapatkan tingkat kelayakan atau idealnya ruangan ini maka diperlukan perhitungan ruangan dengan kapasitas sebagai berikut:

$$\text{Luas eksisting} : \text{Luas standar} = x$$

$$\text{Maka } x = 38 : 6 = 6,3 \text{ ekuivalen } 6 \text{ orang}$$

Dengan perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ruangan tahanan Alpha yang memiliki luas ruangan sebesar 36M<sup>2</sup> , standarnya harus digunakan untuk 6 orang WBP. Dalam arti lain, ruangan alpha terdapat overkapasitas yang sangat tinggi yaitu mencapai 14 orang.

Dalam hal ini maka diperlukan perbaikan kebijakan untuk penggunaan ruangan yang dilakukan untuk kegiatan sharing. Perbaikan kebijakan dapat berupa mengganti ruangan ke ruangan lain atau dapat berupa membuat kelompok kecil yang sesuai dengan kapasitas ruang tahanan. Dengan penggunaan kapasitas yang sesuai standar, maka akan memberikan dampak yang baik terhadap keberhasilan pembinaan dan melaksanakan pemenuhan hak-hak WBP yang maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 4.4 Perhitungan Program Ruang Pembinaan Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan data, parameter, variabel, dan indikator yang telah ditentukan, maka didapat analisa perhitungan program ruang yang layak untuk mendukung pembinaan rehabilitasi sosial dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 Analisa Perhitungan Program Ruang

Nama Program	Nama Ruangan	Aktivitas	Pengguna			Furniture tersedia			Total luas Furniture (m <sup>2</sup> )	Sirkulasi	Luasan Ruang (m <sup>2</sup> )		
			Jumlah	Dimensi (m)	Total Dimensi manusia (m <sup>2</sup> )	Nama	Jumlah	Dimensi (m)					
								P				L	T



- [11] J. & H. C. De Chiara, *Time Saver Standarts For Building Types* 2nd Edition, Singapore: McGraw-Hill, 1987.
- [12] PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA, Jakarta: Menteri Keuangan , 2020.
- [13] Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2017.
- [14] M. F. Islami, "Tinjauan Kelayakan Ruang, Peralatan dan Kondisi Fasilitas Bengkel Program Keahlian Konstruksi Kayu di SMK Negeri 2 Lubuk Basung," *CIVED Journal Of Civil Engineering and Vocational Education*, vol. 5, no. 3, 2018.
- [15] E. Neufert, *Data Arsitek*, Jakarta: Erlangga, 1996.